



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PDAM PANCURAN TELAGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja PDAM Pancuran Telago guna memberikan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat perlu dilakukan penataan kembali organ dan kepegawaiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Pancuran Telago;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PDAM PANCURAN TELAGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;

3. Bupati.....3

3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
6. Direktur adalah Direktur PDAM;
7. Pegawai adalah pegawai PDAM Pancuran Telago;
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;
9. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PDAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama PDAM Pancuran Telago.

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota daerah.
- (2) PDAM mempunyai wilayah kerja diseluruh wilayah daerah dan dapat membuka kantor unit di kecamatan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PDAM didirikan dengan maksud mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum serta pemenuhan kebutuhan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum secara lengkap sehingga siap untuk dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 5

PDAM didirikan dengan tujuan:

- a. mengusahakan.....4

- a. mengusahakan dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata serta terus menerus dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan;
- c. berusaha untuk memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dengan memperhatikan fungsi sosial.

BAB IV

LAPANGAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) PDAM dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha, meliputi:
 - a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
 - b. menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
 - c. menyelenggarakan pengaturan pengelolaan air minum kepada masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.
- (2) PDAM dapat mengerjakan proyek/kegiatan yang didanai oleh APBN dan/atau APBD.

Pasal 7

- (1) PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan pelayanan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyediaan air minum;
 - c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan dan penyediaan air minum;
 - d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan rumah PDAM.

BAB V

MODAL DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 8

- (1) Modal PDAM terdiri dari kekayaan milik pemerintah daerah yang dipisahkan dan dijadikan modal perusahaan.
- (2) Dengan persetujuan DPRD, modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan menyisihkan sebagian APBD dan/atau penyertaan modal dari pemerintah pusat dan/atau pinjaman dan/atau lain-lain yang sah.

Pasal 9

- (1) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar, ditetapkan untuk:
 - a. pembangunan daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. APBD 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. cadangan umum 15 % (lima belas persen);
 - d. sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen);
 - e. jasa produksi 10 % (sepuluh persen);
 - f. sumbangan lain-lain 10 % (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dialihkan untuk kepentingan lain setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur;
 - c. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Langgan.
 - d. Bagian Teknik, membawahkan:
 1. Subbagian Distribusi;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Produksi.
 - e. Satuan Pengawas Intern;
 - f. Cabang.
- (2) Susunan organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; dan
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direktur.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang unsur pejabat daerah, seorang unsur masyarakat konsumen dan seorang unsur perorangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seorang diangkat sebagai ketua merangkap anggota dan seorang dianggap sekretaris merangkap anggota.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas tersebut mampu menunjukkan prestasi kerja.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, anggota Dewan Pengawas dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji.
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas PDAM Pancuran Telago akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Pancuran Telago serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan telah berakhir;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir/diganti;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut selama 2 (dua) bulan;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4).

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam rapat anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM;
- c. memeriksa dan menyampaian Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Keempat

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 19

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas berupa uang jasa.
- (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur;
 - b. Sekretaris sebesar 40 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur;
 - c. Anggota sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.

(3) Dalam9

- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

BAB VIII

DIREKTUR

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 22

Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- b. memiliki integritas;
- c. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berpendidikan paling rendah S.1 (sarjana strata);
- h. memiliki pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- i. bersedia bekerja penuh waktu;
- j. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;

k. tidak.....10

- k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas;
- l. tidak rangkap jabatan sebagai pejabat daerah atau pengurus/direksi pada lembaga lain; dan
- m. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat pengangkatan pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat pengangkatan pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap pada instansi lain.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perpanjangan masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direktur tersebut mampu menunjukkan prestasi kerja.
- (4) Sebelum menjalankan tugasnya, Direktur dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji.
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Direktur PDAM Pancuran Telago akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Direktur PDAM Pancuran Telago serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Pasal 25

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau pejabat lain sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Direktur berhenti, karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut selama 2 (dua) bulan;
 - d. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5);
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah/negara;
 - g. tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - h. telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk melakukan pemberhentian atau merehabilitasi.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

(5) Apabila.....12

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM;

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Direktur untuk disampaikan kepada Bupati paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM.
- (3) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan tahunan harus sudah menetapkan pengesahan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Bagian Keempat

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Representatif

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM.
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 33

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur dapat diberikan dana representatif sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara penggunaan dana representatif ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, pegawai dan tenaga lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan anggaran PDAM tahun berjalan.

BAB IX

PEGAWAI

Bagian Pertama

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- h. lulus seleksi;
- i. syarat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Bupati.
- (3) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 37

- (1) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian yang meliputi unsur :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;

- d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja;
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 38

- (1) Setiap calon pegawai pada saat pengangkatan menjadi pegawai wajib mengangkat sumpah/janji pegawai menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji.
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai PDAM Pancuran Telago akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Pegawai PDAM Pancuran Telago serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
- (3) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur.

Pasal 39

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan PDAM setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 40

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (2) Pemberian honorarium terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada upah minimum daerah.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 41

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit umum daerah, klinik atau tempat pengobatan lainnya yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 42

Penyusunan skala gaji pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 43

- (1) Pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih sekolah/kuliah.
- (4) Besarnya tunjangan isteri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 44

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji pokok.

Pasal 45

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM .

Pasal 46

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Direktur dapat memberikan penghargaan atau tanda jasa kepada:
 - a. pegawai yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
 - b. pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan

Pasal 48

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 49

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukan untuk kepentingan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara.

Bagian Keempat

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; atau
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 51

- (1) Pegawai diberhentikan sementara untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan apabila diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Dalam menentukan pegawai melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direktur membentuk tim.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara, maka bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, maka Direktur memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat.

Pasal 53

Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat;
- e. telah mencapai usia pensiun; atau
- f. reorganisasi.

Pasal 54

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf i, karena:

- a. melanggar sumpah/janji pegawai;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan PDAM.

Pasal 55

- (1) Terhadap pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, terhadap yang bersangkutan dapat diberikan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan PDAM.

BAB X

CUTI

Pasal 56

- (1) Direktur atau pegawai memperoleh hak cuti yang meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit
 - d. cuti karena alasan penting/cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; atau
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur atau pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Apabila karena kesibukan dikantor, Direktur atau pegawai tidak mengambil cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan pengganti berupa uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.
- (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB XI

PENSIUN

Pasal 57

- (1) Direktur dan pegawai wajib diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XII

ASOSIASI

Pasal 58

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direktur dan Dewan Pengawas tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 60

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM dilakukan Bupati.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 61

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2004 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal Juli 2008

BUPATI BUNGO,



H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH

I. UMUM

Salah satu faktor penentu dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, maka pemenuhan kebutuhan akan air minum yang memenuhi standar kesehatan memegang peranan penting.

Salah satu tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan air minum, maka Pemerintah Kabupaten Bungo membentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo.

Sesuai dengan perkembangan dewasa ini, untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air minum di Kabupaten Bungo maka perlu dilakukan perubahan-perubahan baik dalam hal struktur organisasi maupun tugas dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan lain dalam ketentuan ini merupakan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kinerja PDAM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga pada ketentuan ini sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pejabat daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atau pejabat lain yang setingkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Ayat (2)

Prestasi kerja ditunjukkan dengan kemampuan melakukan pengawasan dan memberikan saran pendapat dalam usaha peningkatan kinerja PDAM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertimbangan dan saran antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka efisiensi keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas berasal dari pegawai.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f.....4

Huruf f

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga pada ketentuan ini sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masa jabatan dihitung sejak tanggal pelantikan.

Ayat (3)

Prestasi kerja yang dimaksud pada ketentuan ini mampu meningkatkan kinerja PDAM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan dihitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.

Ayat (2)

Apabila laporan tahunan tidak ditandatangani oleh Direktur atau anggota Dewan Pengawas maka harus disebut alasan secara tertulis.

Ayat (3)

Laporan tahunan yang sudah mendapat pengesahan dari Bupati harus disebarluaskan melalui media massa.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jumlah anak yang mendapat tunjangan paling banyak 2 (dua) orang sampai dengan batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan keluarga adalah isteri/suami dan 2 (dua) orang anak.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.